



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 106/PMK.04/2007

TENTANG

PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI ATAS IMPOR KEMBALI
BARANG YANG TELAH DIEKSPOR

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 25 ayat (1) huruf o dan p Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk Dan/Atau Cukai Atas Impor Kembali Barang Yang Telah Diekspor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613);

3. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI ATAS IMPOR KEMBALI BARANG YANG TELAH DIEKSPOR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan :

1. Impor kembali barang yang telah diekspor adalah pemasukan kembali ke dalam daerah pabean atas barang yang sebelumnya diekspor :
 - a. dalam kualitas yang sama;
 - b. untuk keperluan perbaikan;
 - c. untuk keperluan pengerjaan; atau
 - d. untuk keperluan pengujian.
2. Dalam kualitas yang sama adalah barang yang tidak mengalami proses pengerjaan atau penyempurnaan apapun, seperti barang yang dibawa oleh penumpang ke luar negeri, barang Keperluan pameran, pertunjukan, perlombaan, pengerjaan proyek di luar negeri, barang ekspor yang ditolak di luar negeri atau yang karena sesuatu hal diimpor kembali.
3. Keperluan perbaikan adalah penanganan barang yang rusak, usang, atau tua dengan mengembalikannya pada keadaan semula tanpa mengubah sifat hakikinya.
4. Keperluan pengerjaan adalah penanganan barang yang selain mengalami perbaikan, juga mengakibatkan peningkatan harga barang dari segi ekonomis tanpa mengubah sifat hakikinya.
5. Keperluan pengujian adalah penanganan barang untuk dilakukan pemeriksaan dari segi teknik dan menyangkut mutu serta kapasitasnya sesuai dengan standar yang ditetapkan.
6. Kepala kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Bea Dan Cukai.

Pasal 2

- (1) Atas pemasukan barang-barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf a diberikan pembebasan bea masuk dan/atau cukai.
- (2) Dikecualikan dari pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pemasukan barang-barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf a yang pada saat impor awalnya telah memperoleh fasilitas pembebasan dan pada saat eksportnya telah memperoleh pengembalian bea masuk dan/atau cukai atau pencairan jaminan, dikenakan bea masuk dan/ atau cukai sebesar fasilitas yang telah diperoleh importir.

- (3) Atas pemasukan barang-barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf b dan huruf c dikenakan bea masuk dan/atau cukai terhadap bagian-bagian (*parts*) pengganti atau ditambahkan, serta biaya perbaikannya termasuk ongkos angkutan dan asuransi.
- (4) Atas pemasukan barang-barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf d diberikan pembebasan bea masuk dan/atau cukai.

Pasal 3

- (1) Pengenaan bea masuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dihitung berdasarkan:
 - a. tarif dari barang yang bersangkutan dalam keadaan jadi; dan
 - b. nilai pabean untuk penghitungan bea masuk sesuai dengan ketentuan penetapan nilai pabean.
- (2) Penghitungan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan contoh sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan pembebasan bea masuk dan/ atau cukai atas barang-barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, importir mengajukan permohonan kepada Kepala kantor disertai dengan rincian jumlah dan jenis barang serta nilai pabean yang dimintakan pembebasan bea masuk dan/ atau cukai, dengan melampirkan :
 - a. Fotocopy Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Persetujuan Ekspor, dan/atau Laporan Hasil Pemeriksaan, atau Laporan Surveyor, atau Bukti Ekspor bagi yang tidak wajib PEB;
 - b. Invoice yang mencantumkan harga bagian (*parts*) pengganti/yang ditambahkan dan/atau biaya perbaikan/pengerjaan, khusus untuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 butir b dan c;
 - c. *Bill of Lading* atau *Sea Way Bill* atau *Air Way Bill* pada saat ekspor dan impor; dan
 - d. Surat keterangan dari pihak terkait di luar negeri yang menjelaskan mengenai alasan pengembalian barang ekspor dalam kualitas yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 butir a, atau surat keterangan hasil pengujian untuk barang yang diimpor kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 butir d.

- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan persetujuan, Kepala kantor menerbitkan surat keputusan pembebasan bea masuk dan/ atau cukai atas impor kembali barang yang telah diekspor.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, kepala kantor menerbitkan surat penolakan.

Pasal 5

- (1) Penyelesaian impor kembali barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan menggunakan pemberitahuan pabean atas impor barang sesuai ketentuan tentang Pengeluaran Barang Impor Tujuan Untuk Dipakai.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pengeluaran barang yang diimpor kembali berupa barang kena cukai, berlaku juga ketentuan di bidang cukai.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133/KMK.05/1997 tentang Pembebasan Atau Keringanan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Kembali Barang Yang Telah Diekspor, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 September 2007

MENTERI KEUANGAN,

ttd,-

SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 106/PMK.04/2007 TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU
CUKAI ATAS IMPOR KEMBALI BARANG
YANG TELAH DIEKSPOR.

CONTOH NILAI PABEAN PERHITUNGAN BEA MASUK ATAS IMPOR KEMBALI BARANG YANG TELAH DIIMPOR UNTUK KEPERLUAN PERBAIKAN DAN Pengerjaan

Perhitungan Bea masuk atas impor kembali barang yang telah diimpor untuk keperluan perbaikan atau pengerjaan menggunakan **Rumus** :

I. Pembayaran Bea Masuk Barang Impor Kembali = $A \times NT$
untuk Perbaikan atau Pengerjaan

II. $A = \% BM \left(1 - \frac{NE}{NT} \right)$

Keterangan :

- A = Faktor Pengali
- NT (Nilai Total) = Nilai total barang yang diimpor
= NE + Nilai barang pengganti/yang ditambahkan + Biaya perbaikan +
Freight dari luar negeri ke pelabuhan tujuan + Asuransi.
- NE (Nilai Ekspor) = Nilai ekspor yang tercantum dalam PEB

Contoh Perhitungan :

- Perusahaan A di Jakarta telah mengimpor kembali barang untuk keperluan perbaikan ke Perusahaan B di Tokyo berupa TV Flattron Sony 56 inch. TV tersebut harus dilakukan perbaikan berupa penggantian Tabung/CRT-nya. Harga barang ekspor TV tersebut FOB USD 400.00.
- Harga TV dalam keadaan jadi (CBU) yang tertera dalam Invoice yang dikeluarkan Perusahaan B di Tokyo FOB USD 460.00 (termasuk komponen harga barang pengganti berupa Tabung/CRT USD 50 dan biaya perbaikan USD 10). Freight dari Tokyo ke Jakarta USD 35.00. Asuransi USD 5.00. Tarif Bea Masuk TV 5% (misalnya). NDPBM 1 USD = Rp. 9.000,00.

Perhitungan :

- NE = USD 400.00 X Rp. 9.000,00
= Rp. 3.600.000,00
- NT = (USD 400.00 + USD 50.00 + USD 10.00 + USD 35.00 + USD 5.00) X Rp. 9.000,00
= Rp. 4.500.000,00
- A = $5\% \times \left(1 - \frac{3.600.000}{4.500.000} \right)$
= 1%
- Pembayaran BM Barang Impor Kembali untuk Perbaikan atau Pengerjaan = $1\% \times \text{Rp. } 4.500.000,00$
= Rp. 45.000,00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

CONTOH PERHITUNGAN BEA MASUK ATAS IMPOR KEMBALI BARANG YANG TELAH DIIMPOR UNTUK KEPERLUAN PERBAIKAN DAN Pengerjaan

Perhitungan bea masuk atas impor kembali barang yang telah diimpor untuk keperluan perbaikan atau pengerjaan menggunakan **Rumus** :

$$\text{Bea masuk} = \text{tarif BM} \times (\text{NB} + \text{Biaya perbaikan} + \text{Ongkos angkut} + \text{Asuransi.}) \times \text{NDPBM}$$

Keterangan :

NB adalah Nilai barang pengganti/ yang ditambahkan

Ongkos angkut adalah Biaya pengangkutan barang dari luar negeri ke pelabuhan tujuan

NDPBM adalah Nilai Dasar Perhitungan Bea masuk

Contoh perhitungan :

Perusahaan A di Jakarta telah mengimpor kembali barang yang telah diperbaiki di Perusahaan B di Tokyo berupa Gas *Chromatography* (GC). GC tersebut harus dilakukan perbaikan berupa penggantian Tabung/coloum-nya.

Harga tabung/coloum dari Perusahaan B di Tokyo FOB USD 2.000,00, biaya perbaikan USD 1.000,00, ongkos angkut dari Tokyo ke Jakarta USD 500.00, asuransi USD 300.00. Tarif Bea Masuk GC 5% NDPBM 1 USD = Rp. 9.000,00.

$$\begin{aligned} \text{Bea masuk} &= 5 \% \times (\text{FOB USD } 2.000,00 + \text{USD } 1.000,00 + \text{USD } 500,00 + \text{USD } 300,00) \times \text{Rp. } 9.000,00 \\ &= \text{Rp. } 1.710.000,00 \end{aligned}$$

Atas pemasukan barang-barang sebagaimana dimaksud dalam :

- Pasal 1 huruf a yang pada saat impor awalnya tidak memperoleh fasilitas pembebasan atau pada saat ekspornya tidak memperoleh pengembalian bea masuk dan cukai, diberikan pembebasan bea masuk dan cukai.
- Pasal 1 huruf a yang pada saat impor awalnya telah memperoleh fasilitas pembebasan atau pada saat ekspornya telah memperoleh pengembalian bea masuk dan cukai, dikenakan bea masuk dan cukai sebesar fasilitas yang telah diperoleh importir.
- Pasal 1 huruf a yang berasal dari kawasan berikat diberikan pembebasan bea masuk dan cukai sepanjang dimasukkan kembali ke kawasan berikat.
- Pasal 1 huruf b dan c dikenakan bea masuk dan cukai terhadap bagian-bagian (*parts*) pengganti atau ditambah, serta biaya perbaikannya termasuk ongkos angkutan dan asuransi.
- Pasal 1 huruf d diberikan pembebasan bea masuk dan cukai.

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Umum

Kepala Bagian T.U. Departemen



MENTERI KEUANGAN,

ttd

SRI MULYANI INDRAMATI